BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT Askes (Persero)

Program asuransi kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiunan sudah dimulai sejak jaman Kolonial Belanda tahun 1934. Berdasarkan *staategeling* nomor 1 yang ditetapkan tanggal 19 Desember 1934 dan saat itu baru diberlakukan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun yang statusnya disamakan dengan orang Eropa. Baru pada tahun 1938, program ini didasarkan pada *staategeling* nomor 110 yang ditetapkan pada tanggl 19 Februari 1938 program ini diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri dan penerima pensiunan.

Pasal 11 dari Keputusan Presiden tersebut secara jelas memberi perintah kepada Menteri Kesehatan untuk membentuk suatu badan guna penyelenggaraan dana pemeliharaan kesehatan, dan atas dasar tersebut Menteri Kesehatan melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 1968 membentuk Badan penyelenggara Dana pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan program tersebut, Keputusan Presiden nomor 230 tahun 1968 diubah oleh peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1984 tentang Pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun beserta anggota keluarganya. Status badan penyelenggara diubah menjadi perusahaan umum (perum) Husada Bakti oleh Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1986.

Melalui Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1991, kepesertaan dari program jaminan pemeliharaan kesehatan ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Melalui Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1991 ini, perusahaan diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Status Perusahaan Umum diubah menjadi PT Persero melalui Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1992 dengan pertimbangan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan manajemen lebih mandiri.

PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan akan diuraikan berikut ini.

Pada tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.

Pada tahun 1984 untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

Kemudian pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Pada tahun 1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasikan untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Pada tahun 2005, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sejak 1 januari 2005 PT Askes (persero) mendapat penugasan dari Pemerintah dalam pengelolan Program

Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) Program Askeskin untuk tahun 2006, target kepesertaaannya adalah 60 juta jiwa.

Pada tahun 2008 Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tata lakasana pelayanan dan tata laksana organisasi dan manajemen.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJII.

Kemudian yang terbaru yaitu pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.

Dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun PT Askes (Persero) telah mendapatkan penghargaan dan sertifikasi, diantaranya :

- Tahun 2003
  - Penghargaan Asuransi Terbaik untuk Kategori Asuransi Sosial dari Majalah Investor.
  - BUMN Terbaik untuk BUMN dengan asset 1-10 Triliun dari Majalah Investor.
  - Indonesia Best Brand Award 2003 dari MARS, Majalah Swa dan Swaranet.
- Tahun 2004
  - BUMN Terbaik Sektor Keuangan dalam Penghargaan BUMN & CEO BUMN Terbaik Tahun 2004.
  - Indonesia Best Brand Award 2004 dari MARS, Majalah Swa dan Swaranet.
  - BUMN Terbaik untuk BUMN dengan asset 1-10 Triliun dari Majalah Investor.
  - 10 besar BUMN penyumbang laba terbesar.
  - Nominasi CEO BUMN Award.
- Tahun 2005
  - The International Arch of Europe For Quality and Technology Award 2005 in the Gold Category, in Frankfurt, Germany on Monday February 28th.
  - Penghargaan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, kategori Peningkatan Kepuasan Pelanggan Indonesia Best Brand Award 2005 dari MARS, Majalah Swa dan Swaranet.

- GOLDEN BRAND AWARD; setelah 3 tahun berturut-turut (2003, 2004, 2005) memperoleh Indonesia Best Brand Award untuk Kategori Asuransi Kesehatan.
- BUMN Terbaik kedua kategori Jasa Keuangan dalam Penghargaan BUMN & CEO BUMN Terbaik.

- Tahun 2006
  - Penghargaan Khusus "Asuransi Terbaik 2006" untuk Kategori Asuransi Sosial dari Investor group.
  - CEO Terbaik Peringkat 6 (Direktur Utama) pada acara Business Review Award 2006.
  - GOLDEN BRAND AWARD 2006.
  - Tokoh Financial Indonesia 2006 untuk Kategori Asuransi versi Majalah Investor.
  - Penghargaan 'Seal of Excellent for Handicrafts 2006 South East Asia Program' - Bangkok Thailand (Mitra Binaan Batik Wirokuto - Yogyakarta).
- Tahun 2007
  - Penghargaan Khusus "Asuransi Terbaik 2007" untuk Kategori Asuransi Sosial dari Investor group.
  - "Platinum" Indonesia Best Brand Award 2007.
  - Peringkat 4 Annual Report Award 2006 kategori Perusahaan Keuangan Non Listed.

- Juara Harapan I : ANUGERAH MEDIA HUMAS 2007 Kategori Merchandise.
- Indonesia Quality Award for BUMN 2007 based on Malcolm Baldridge Criteria.
- BUMN Terbaik 2007 kategori bidang keuangan sektor asuransi versi Investor Media Group.

- Tahun 2008
  - "The best insurance company" (penghargaan khusus asuransi sosial), Investor award 2008.
  - "Platinum" Indonesia Best Brand Award 2008, Jakarta Agustus 2008.
  - Peringkat 2 Annual Report Award 2007 kategori Perusahaan Keuangan Non Listed.
  - "Platinum Brand Award " Indonesia Best Brand Award 2008.
  - The best 5 for "The Best company in Finance and CEO", Business Review award 2008.
  - Early improvement & Silver Achievment Award "The Performance Excellence Growth" for Big Company, IQA (Indonesia Quality Award) 2008.
  - "BUMN Terbaik 2008, Bidang Keuangan Sektor Asuransi" Investor Award 2009.
  - Juara III Anugerah Media Humas 2008 Kategori Kalender BUMN di Hotel Sahid Kuta Bali 30 Agustus 2008.

PT Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 tanggal 20 Agustus 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris NM Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Nomor 37, tanggal 19 Agustus 2008 yang mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai berikut :

Maksud dan tujuan perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Gambar 2.1

Logo PT ASKES (Persero)

PT Askes (Persero) memiliki visi dan misi dalam menjalankan perusahaannya agar dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai. Visi PT Askes Persero yaitu Menjadi ”*specialist*” asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan dan ”*market leader*” di Indonesia.

”*Specialist*” berarti :

1. hanya melakukan usaha dalam bidang asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
2. menyelenggarakan usaha asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan secara profesional dan memberikan pelayanan yang bermutu bagi pelanggan.

”*Market Leader*” berarti :

Dapat menguasai pangsa pasar 20% dari potensi pasar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Di dalam visi ini tercakup nilai-nilai (*values*), yaitu keyakinan atas asas kepercayaan apa yang dipakai sebagai landasan perusahaan; misi (*mission*), yaitu tugas dan aspirasi yang diemban oleh perusahaan; serta cita-cita (*goals*), yaitu untuk apa dan kemana tujuan perusahaan.

Sedangkan misi PT Askes (Persero) yaitu turut membantu pemerintah dibidang kesehatan dengan :

1. menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat sosial berdasarkan ”*managed care*” untuk kemamfaatan maksimum bagi peserta wajib

2. menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat komersial bagi masyarakat berpenghasilan tetap, terutama kelompok menengah ke atas, berdasarkan ”*managed care*” dan ”*indemnity*” untuk kemamfaatan bagi ”*stakeholders*”

   Mengelola hanya pogram Asuransi Kesehatan. Membawa dan mengoperasikan perusahaan sebagai “Sang Spesialis” yang artinya sama dengan Profesionalisme dalam asuransi kesehatan. Menjadikan PT ASKES (Persero) sebagai Pusat Unggulan dalam SDM dan Sistem.

2.2 Struktur Organisasi PT Askes (Persero)

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi perusahaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung kepada perusahaan tersebut yang disesuaikan dengan kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi perusahaan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka akan memudahkan pemimpin para pegawai untuk mengetahui batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja tiap pegawainya.

Dilihat dari struktur organisasi PT ASKES (Persero) Regional V Bandung Jawa Barat maka bentuk struktur organisasi garis dan staff, dimana pimpinan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staff-staff yang bertugas memberikan saran-saran untuk pengambilan keputusan kepada pejabat pimpinan dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi pada PT ASKES (Persero) Regional V Bandung Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1) Kepala PT ASKES (Persero) Regional V (General Manager).
2) Bidang Operasional, terdiri dari Manager Bidang Operasional dan dibantu oleh beberapa orang staff.
3) Bidang Teknologi Informasi, Manager Bidang Teknologi Informasi dan dibantu oleh beberapa orang staff.
4) Bidang Keuangan, Manager Bidang Keuangan dan dibantu oleh beberapa orang staff.
5) Bidang Umum, Manager Bidang Umum dan dibantu oleh beberapa orang staff.
6) Staff Khusus.

Bagan Struktur Organisasi terdapat dalam lampiran.

2.3 Deskripsi Tugas dan Jabatan PT Askes (Persero)

Berikut ini adalah *job description* dari masing-masing bidang, yaitu :

1. Kepala PT ASKES (Persero) Regional V (General Manager).

   PT Askes (Persero) Regional dipimpin oleh Kepala Regional (General Manager) yang bertanggung jawab kepada Direksi.

   1) Tugas :

      Mengkoordinasi dan mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksana seluruh aktivitas yang ada pada Kantor Regional serta melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat dan Cabang, mengawasi

dan membina aktivitas Kantor Cabang sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

2) Uraian Jabatan :

a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Kantor Regional secara keseluruhan.
b. Memberikan rekomemdasi potensi pengembangan yang dapat meningkatkan kinerja Askes.
c. Bertanggung jawab atas semua aktivitas di Kantor Regional.
d. Mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada dan memastikan seluruh kegiatan pada Kantor Regional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.
e. Memastikan pencapaian standar kerja yang telah ditetapkan untuk setiap bidang.
f. Berkoordinasi dengan Kantor Cabang untuk membina dan mengaawasi seluruh aktivitas di Kantor Cabang.
g. Mengkomunikasikan permasalahan yang ada pada Kantor Cabang dan Regional dan merekomendasikan alternatif penyelesaian kepada Kantor Pusat.
h. Mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan menyetujui pelaporan rutin mengenai aktivitas Kantor Regional dan Cabang secara keseluruhan.

Kepala PT Askes (Persero) Regional, membawahi :

1. Bidang Operasional
2. Bidang Teknologi Informasi
3. Bidang Keuangan
4. Bidang Umum
5. Staff Khusus

2. Bidang Operasional

1) Tugas :

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan kepesertaan dan hubungan pelanggan, jaminan pelayanan kesehatan, dan kemitraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang dan melakukan aktivitas kemitraan pelayanan kesehatan di Kantor Regional sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

2) Uraian Jabatan :

- Mengkonsolidasi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Cabang sebagai pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kantor Regional.
- Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Operasional.
- Mengkonsolidasi hasil evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas Kantor Cabang sesuai dengan tanggung jawab Seksi

Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan, Jaminan Pelayanan Kesehatan dan Hubungan Kemitraan Eksternal.

- Melaksanakan aktivitas pembinaan terhadap kegiatan kepesertaan dan pelayanan pelanggan, jaminan pelayanan kesehatan dan kemitraan pelayanaan kesehatan di Kantor Cabang.
- Melaksanakan pengawasan dan evalusi terhadap kegiatan kepesertaan dan pelayanan pelanggan, jaminan pelayanan kesehatan dan kemitraan pelayanaan kesehatan di Kantor Cabang.
- Melaksanakan kemitraan pelayanan kesehatan dengan Penyedia Pelayanaan Kesehatan (PPK) dan organisasi terkait seperti Medical Advisoru Board (MAB).
- Menetapkan target kinerja operasional untuk masing-masing Kantor Cabang.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Operasional.

3) Bidang Teknologi dan Informasi

3) Tugas :

Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap aktivitas pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi di Kantor Cabang dan melaksanakan aktivitas teknologi informasi

pada Kantor Regional sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

4) Uraian Jabatan

a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Teknologi Informasi.

b. Melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan pembinaan terhadap fungsi teknologi informasi di Kantor Cabang.

c. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat dalam hal perancanagan dan pengembangan arsitektur sistem informasi.

d. Mengelola dan memelihara sistem informasi yang terdapat di Kantor Regional dan Kantor Cabang.

e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelola dan pemeliharaan sistem informasi di Kantor Cabang.

f. Memberikan pembinaan kepada Kantor Cabang untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi.

g. Memberikan bantuan asistensi kepada Kantor Cabang atas masalah -masalah yang mungkin terjadi pada sistem informasi (*troubleshooting*).

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Teknologi Informasi.

4) Bidang Keuangan

1) Tugas :

Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Kantor Cabang terkait dengan PKBL. Melaksanakan pengelolaan keuangan, melakukan dan memastikan pencatatan akuntansi dan menjalankan Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2) Uraian Jabatan :

a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Keuangan.
b. Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Regional.
c. Memastikan ketersediaan kas untuk melakukan opersional harian Kantor Regional.
d. Melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi – transaksi yang terjadi pada Kantor Regional.
e. Melakukan koordinasi dengan Bidang Operasional untuk merealisasikan program PKBL.
f. Melaksanakan dan memastikan program PKBL berjalan sesuai dengan rencana.
g. Melakukan pembinaan PKBL di Kantor Cabang.

h. Mengawasi pelaksanaan PKBL dan memberikan saran yang diperlukan atas pelaksanaan PKBL di Kantor Cabang.

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Keuangan.

j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Keuangan.

5) Bidang Umum

1) Tugas :

a. Memelihara sistem manajemen mutu, menerapkan sistem Manajemen Mutu (SMM) di Kantor Regional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen mutu dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan dari manajemen mutu di tingkat Kantor Regional dan Kantor Cabang sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia, *Knowledge Management* (KM), pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa dan aktivitas adminatrasi pendukung sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

c. Menerapkan sistem manajemen Resiko di Kantor Regional dan Cabang dan berkelanjutan dan memantau tindak lanjut hasil

penerapan dari manajemen resiko sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

2) Uraian Jabatan :

a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Umum.
b. Melaksanaka penilaia kerja pegawai di Kantor Regional.
c. Melaksanakan aktivitas hubungan kepegawaian di Kantor Regional.
d. Melaksanakan inventaris pengetahuan (*Knowledge Management*).
e. Menerapkan SMM sesuai dengan standar mutu yang diadopsi.
f. Mensosialisasikan dan membina penerapan kebijakan SMM kepada pihak terkait di Regional.
g. Mengawasi semua proses prosedur mutu di Kantor Regional.
h. Melaksanakan pengendalian dokumentasi SMM di Kantor Regional.
i. Memberikan evaluasi hasil pengawasan Sistem Manajemen Mutu kepada pihak terkait di Regional.
j. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan dari manajemen mutu dam menjamin adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak terkait di Kantor Regional.

k. Membuat laporan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan evaluasi sasaran mutu di Regional dan Cabang yang di ajukan ke Divisi Manajemen Resiko dan Manajemen Mutu.
l. Melakukan pengadaan barang dan jasa di Kantor Regional.
m. Melakukan aktivitas pengelolaan dokumentasi di Kantor Regional.
n. Mencatat dan memelihara inventaris aset Kantor Regional.
o. Melaksanakan proses mitigasi resiko.
p. Melaksanakan pengawasan terhadap konsistensi dan kesesuaian implementasi manajemen resiko terhadap kebajikan.
q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas Kantor Regional sesuai dengan tanggung jawab Bidang Umum.

Selain bidang-bidang tersebut diatas, berikut ini akan diuraikan *job description* dari Staff khusus antara lain :

1. Merencanakan & melaksanakan secara hirarki Pengadaan barang melalui :
   a. Swa kelola
   b. Pembelian langsung
   c. Pengadaan langsung
   d. Penunjukan langsung
   e. Pemilihan langsung

2. Memonitor realisasi biaya Adm & Umum se Regional dan melakukan *feed back* ke Kantor Cabang.
3. Meneliti kebenaran pada surat keluar (KV) sesuai PTKD.
4. Mengendalikan biaya umum, khusus untuk :
   a. Telepon
   b. Listrik
   c. Pemeliharaan alat angkutan
5. Mengkoordinir pengelolaan/penataan barang di Gudang, mulai dari penerimaan , penyimpanan, sampai dengan pendistribusian barang dari Gudang.
6. Mengkoordinir penataanusahaan barang-barang inventaris kantor, baik berupa gedung, peralatan gedung, kendaraan, inventaris kantor dan komputer, meliputi :
   a. Pengkodean barang
   b. Pemetaan
   c. Pemeliharaan & kemananan barang
7. Mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis maupun tehnis.
8. Mengusulkan penghapusan arsip in aktif sesuai PTKD.
10. Melakukan pembinaan & pengawasan TKWT *Outsourching*, Keamanan Kebersihan dan Pengemudi KR.
9. Mengkoordinir pelaporan Bidang Umum, khusus untuk :
   a. Inventaris Aktiva Triwulan

b. Program Inventaris Kantor Triwulan

c. Realisasi Pengadaan BBM Triwulan

10. Mengkoordinir pelaksanaan sewa menyewa barang.

2.4 Aspek Kegiatan dan Produk PT ASKES (Persero)

2.4.1 Aspek Kegiatan PT ASKES (Persero)

PT Askes (Persero) yang pusatnya berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 104 tanggal 20 Agustus 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaria NM Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Nomor 37 tanggal 19 Agustus 2008 memiliki program-program asuransi atau jaminan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Program-program PT ASKES (Persero) tersebut dibentuk berdasarkan Rujukan Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI maupun melalui keputusan Direksi. Program PT ASKES (Persero) yaitu :

1. Askes Sosial

   Program Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan pemerintah kepada PT ASKES (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991, Kepesertaan Askes social ini adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/Polri, Penerima Pensiun Pejabat Negara, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, serta Pegawai Negeri

Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan – PTT, melalui SK Menkes nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002, tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan cara lain) dan keluarganya. Anggota keluarga yang dapat diikutsertakan adalah istri atau suami dan hanya dua orang anak sesuai Keppres No. 16 tahun 1994.

2. Askes JAMKESMAS

Sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan sejak tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut Askeskin.

Pada tahun 2008 Departemen Kesehatan merubah terminology Askeskin berdasarkan Surat Mentri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 menjadi Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (JAMKESMAS) dengan menugaskan PT ASKES (Persero) untuk mengelola Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tata laksana kepesertaan, tata laksana pelayanan dan tata laksana organisasi dan manajemen.

Sasaran Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang pada tahun 2008 berjumlah sebesar 19,1 juta jiwa Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 yang kuota untuk Kabupaten/Kota dan gelandangan, pengemis,

anak terlantar serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas ditetapkan oleh Mentri Kesehatan RI (Menkes).

3. Askes PJKMU

Pembangunan nasional di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya karena kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang fundamental dan unsur penting dari kesejahteraan. Pada tahun 2004 Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Undang-undang ini ditegaskan pula bahwa Jaminan Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan. Penetapan undang-undang ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen penyelenggara Negara untuk menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka PT ASKES (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan secara nasional merasa terpanggil untuk mengimplementasikan menjadi mitra Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat umum (PJKMU) untuk mencapai *Universal Coverage*, yang mana menaungi masyarakat secara umum yang tidak termasuk pada program-program PT ASKES (Persero) yang sudah ada.

4. Askes JAMKESMEN

   Program Jaminan Kesehatan Mentri (JAMKESMEN) PT ASKES (Persero) diperuntukan bagi Mentri atau pejabat tertentu beserta keluarganya selama yang bersangkutan menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya. Mentri adalah mentri yang memimpin kementrian dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat mentri. Pejabat tertentu adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat yang memimpin lembaga pemerintahan non departemen, pejabat eselon I, dan pejabat yang diberikan keduduka atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I. Keluarga adalah istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pegawai negeri sipil.

2.4.2 Produk PT ASKES (Persero)

Berdasarkan ruang lingkup pelayanan, fasilitas kesehatan yang dipilih dan wilayah pelayanan, PT Askes menyediakan produk -produk sebagai berikut :

I. Askes Diamond

1. Berlaku nasional clan internasional.
2. Ruang lingkup pelayanan, paket standar plus.

Fasilitas kesehatan :

- Rumah sakit di luar negeri.
- Rumah sakit ekslusif di Jakarta dan Tangerang.

- Rumah sakit lainnya yang ditujuk oleh PT Askes (Persero) di seluruh Indonesia.

II. Askes Platinum

1. Berlaku nasional.
2. Ruang lungkup pelayanan : paket standar plus.

Fasilitas kesehatan :

- Rumah sakit ekslusif di Jakarta dan Tangerang.
- Rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh PT Askes (Persero) di seluruh Indonesia.

III. Askes Gold

1. Berlaku nasional.
2. Ruang lingkup pelayanan : paket standar plus.

Fasilitas kesehatan :

Rumah sakit yang ditunjuk oleh PT Askes (Persero) di seluruh indonesia.

IV. Askes Silver

1. Berlaku nasional.
2. Ruang lingkup pelayanan : paket standar plus.

Fasilitas kesehatan :

Rumah sakit yang ditunjuk oleh PT Askes (Persero) di seluruh indonesia.

V. Askes Blue

1. Berlaku Regional.

2. Ruang lingkup pelayanan : sesuai kesepakatan antar para peserta dengan PT Askes (persero) cabang setempat.

Fasilitas kesehatan :

Rumah sakit yang ditunjuk oleh PT Askes.

VI. Askes Alba

1. Berlaku Lokal.
2. Ruang lingkup pelayanan : sesuai kesepakatan antar para peserta dengan PT Askes (persero) Cabang setempat.

Fasilitas kesehatan :

Rumah sakit yang ditunjuk oleh PT Askes

VII. ASKESKIN

Kepesertaannya meliputi masyarakat miskin. Program jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 juncto 1202/Menkes/SK/VIII/2005 bahwa PT Askes (persero) mendapat penugasan dari pemerintah dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan keputusan menteri kesehatan nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin tahun 2006. Program yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ini untuk tahun 2006 target kepesertaannya adalah 60 juta jiwa.